



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/PUU-XXI/2023**

Tentang

Periodisasi Masa Jabatan Kepala Daerah

- Pemohon** : **Edi Damansyah**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 terhadap UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 28 Februari 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mendalilkan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Periode 2024-2029 mendatang berpotensi kehilangan hak atas “jaminan kepastian hukum” dan “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, karena kata “menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belumlah memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebab tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat bupati dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi bupati yang menjabat secara definitif ataukah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 dengan berlakunya norma Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang diajukan dalam permohonan pengujian *a quo*, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pemohon mendalilkan sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara Periode 2024-2029 mendatang berpotensi kehilangan haknya. Hak dimaksud adalah hak “jaminan kepastian hukum” dan “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, karena Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 sebagaimana dalam frasa “menjabat” dapat dimaknai Pemohon sudah berada dalam keadaan telah melalui masa menjabat bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016–2021 dan 2021–2026. Dengan cara pemaknaan telah terhitung satu periode pada tahap pertama (2016-2021) karena lebih dari 2 ½ tahun menjabat sebagai Pelaksana Tugas dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada

tahap jabatan Bupati yang kedua (2021-2024/2026) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 3 atau 5 tahun. Menurut Pemohon kata “menjabat” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 belumlah memenuhi perlindungan hak atas kepastian hukum Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas kepada pejabat siapa ditujukan pembatasan periodisasi masa menjabat bupati dimaksud, apakah hanya ditujukan bagi bupati yang menjabat secara definitif atautkah sekaligus dengan yang pernah menjabat sebagai pejabat sementara.

Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak nsebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa dengan adanya perbedaan dasar dan alasan pengujian konstitusionalitas yang digunakan dalam Permohonan *a quo*, telah cukup bagi Mahkamah untuk memberikan penilaian ihwal terpenuhinya ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dalam pengajuan Permohonan *a quo*. Oleh karena itu, terlepas dari secara substansial permohonan Pemohon beralasan menurut hukum atau tidak, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, Permohonan terhadap norma *a quo* dapat diajukan kembali.

Berdasarkan pertimbangan putusan-putusan Mahkamah, khususnya pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang menyatakan “masa jabatan yang dihitung satu periode adalah **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari setengah masa jabatan” yang dikuatkan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan, “...setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan”, sehingga Permohonan Pemohon yang menghendaki agar kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “menjabat secara definitif”, dengan sendirinya telah terjawab oleh pertimbangan hukum Putusan tersebut. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 yang kemudian dikuatkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XVIII/2020, makna kata “menjabat” dimaksud telah jelas dan tidak perlu dimaknai lain selain makna dimaksud dalam putusan tersebut. Dengan demikian, kata “menjabat” adalah masa jabatan yang dihitung satu periode, yaitu **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih dari masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui putusan *a quo* Mahkamah perlu menegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **masa jabatan yang telah dijalani** setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan “masa jabatan yang telah dijalani” tersebut, baik yang menjabat secara definitif maupun pejabat sementara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, kata “menjabat” dalam frasa “belum pernah **menjabat** sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota”, dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 adalah tidak bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; tidak bertentangan dengan prinsip setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana termaktub pula dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; dan tidak bertentangan dengan hak dan

kebebasan setiap orang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.